PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAKTI HUSADA INDONESIA
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : B.198/UBHI/MoA/II/2026
NOMOR : B. 00652/800.2/II/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (23-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **HERI HERMANSYAH, S.Kep., Ners., MKM** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Husada Indonesia, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) Nomor: 006/SK/Ket.YPBHK/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan berkedudukan di Jalan Lingkar Kadugede No 2 Kuningan, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhakti Husada Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **dr. HERU PADMONOBO, M.Kes** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes berkedudukan di Jalan dr. Wahidin No. 2 Brebes Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 800.1.3.3/74 Tahun 2026 Tanggal 5 Februari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Paraf	P1
	P2

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan kualitas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang lebih baik serta sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diemban **PIHAK KESATU**, melalui surat Rektor Universitas Bhakti Husada Indonesia Nomor B. 232/ R-UBHI / I / 2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Permohonan Kerja Sama, menyatakan keinginannya untuk dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka meningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyambut baik maksud dari **PIHAK KESATU** perihal Jawaban Surat Permohonan Kerja Sama dan telah dilakukan pembahasan secara simultan oleh **PARA PIHAK**.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Universitas Bhakti Husada Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: B.043/UBHI/MoU/III/2025 dan Nomor: 11 /TAPEM-130.13.1/III/2025 yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2025.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Paraf	P1	
	P2	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Universitas Bhakti Husada Indonesia yang selanjutnya disingkat UBHI adalah institusi pendidikan kesehatan yang penyelenggaraannya berdasarkan Rekomendasi SK Kemendikbudristek Nomor: 544/E/O/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Pembina dalam penyelenggaraan kualitas tenaga kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, terjangkau

Paraf	P1
	P2

oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

(4) Tenaga Kesehatan adalah semua tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

(5) Pembimbing adalah tenaga pendidik yang berasal dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan untuk membimbing peserta didik yang ditunjuk secara tertulis berupa surat tugas dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(6) Peserta Didik adalah peserta didik Program Studi di lingkungan Universitas Bhakti Husada Indonesia

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara profesional.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 a. mengakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 b. meningkatkan penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam rangka kegiatan pendidikan bagi peserta didik calon tenaga kesehatan;
 c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para peserta didik calon tenaga kesehatan; dan
 d. menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program - program kesehatan pada umumnya.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Paraf	P1
	P2

(2) Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan program studi yang ada pada **PIHAK KESATU.**

(3) Dalam batasan kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

(4) Peserta didik yang melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan **PIHAK KEDUA** adalah peserta didik yang telah diusulkan/dikirimkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam kerangka acuan (*Term of reference*) kegiatan secara tersendiri yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya bagi **PARA PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** menunjuk masing – masing institusinya untuk melaksanakan perencanaan, koordinasi, pemantauan, pengawasan, penyelesaian dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dilaporkan kepada pimpinan **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KESATU** menyampaikan surat permohonan kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan yang memuat informasi minimal : waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jumlah peserta, lama pelaksanaan dan proses kegiatan.

(5) Hal-hal lain sepanjang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut antara **PARA PIHAK**.

(6) Penyelenggaraan kegiatan **PIHAK KESATU** di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bersama yang akan diatur dalam kerangka acuan.

(7) Administrasi pendidikan bagi calon tenaga kesehatan dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;

Paraf	P1	
	P2	

(8) Pembimbing **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan membimbing peserta didik ditunjuk secara tertulis dalam Surat Perintah Tugas yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

(9) Pembimbing yang ditugaskan **PIHAK KESATU** melaksanakan bimbingan dan pengawasan peserta didik yang ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA**.

(10) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

(11) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** pada lahan **PIHAK KEDUA** selama naskah kerjasama ini berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

a. berhak memperoleh bimbingan dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. berhak menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam batasan tertentu; dan
c. berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. berkewajiban ikut serta membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
b. berkewajiban menjaga sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA**;
c. berkewajiban memberikan informasi secara tertulis terkait pembimbing dan peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**;
d. berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan pembimbing **PIHAK KEDUA** dalam memberikan bimbingan, pengawasan dan pengendalian;
e. berkewajiban manyampaikan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
f. wajib mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat teknis maupun administratif; dan

Paraf	P1
	P2

g. berkewajiban mengganti segala kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat kelalaian peserta didik pada akhir masa kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. berhak memperoleh masukan tentang hal - hal yang terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh **PIHAK KESATU**;
b. menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima pada setiap periode untuk kegiatan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan daya tampung Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
c. berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Brebes.
d. berhak mengatur jadwal kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peserta didik;
e. menerima peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan
f. berhak mengembalikan peserta didik pada **PIHAK KESATU** yang terkait, bila peserta didik yang bersangkutan ternyata melanggar disiplin dan ketentuan/tata tertib **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. berkewajiban menyediakan lahan kegiatan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan bagi peserta didik;
b. berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di **PIHAK KEDUA**;
c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan alat dan lahan praktik yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan;
d. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada peserta didik;
e. mengatur penempatan peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan, kondisi lapangan **PIHAK KEDUA** dan jadwal pendidikan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**;
f. **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga pembimbing (Clinical Instruktur) untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik;

Paraf	P1	
	P2	

g. tenaga pembimbing **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan melaksanakan pengawasan dan bimbingan kepada peserta didik ditunjuk secara tertulis dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
h. melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik kepada **PIHAK KESATU**;
i. melakukan pengawasan dan teguran kepada peserta didik selama menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, dan
j. Memberikan izin kepada tenaga pendidik dan tenaga pembimbing dari **PIHAK KESATU** untuk memberikan pengawasan/bimbingan teknis kepada peserta didik.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku dalam jangka waktu **3 (satu)** tahun.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum naskah kerjasama ini berakhir dan sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerjasama.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
(2) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Paraf	P1	
	P2	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.

(2) Bilamana musyawarah tidak dicapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** menunjuk pihak Ketiga untuk melakukan mediasi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Brebes;

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 a. PIHAK KESATU:
 UNIVERSITAS BHAKTI HUSADA INDONESIA
 Tujuan : Biro Kerjasama
 Alamat : Jl. Lingkar Kadugede No.2 Kadugede Kab.Kuningan
 Telepon : 0232-875847
 Email : birokerjasama@univ-bhi.ac.id

Paraf	P1
	P2

b. PIHAK KEDUA:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

Tujuan	:	Subprogram dan Keuangan
Alamat	:	Jl. dr. Wahidin No.2 Brebes Jawa Tengah
Telepon	:	0283-671846
Email	:	dinkes@brebeskab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	P1	
	P2	

Melan Poykes

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
dr. HERU PADMONOBO, M.Kes	**HERI HERMANSYAH, S.Kep., Ners., MKM**

Paraf	P1
	P2